



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko  
Telepon (0737) 71448, Kode Pos 38365

Mukomuko, 29 Agustus 2017

Nomor : 050.13/613 /E.2/VIII/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Informasi RTRW  
Kabupaten Mukomuko

Kepada ,  
Yth. PT. PLN (Persero)  
Cq. General manager Unit Induk  
Pembangunan Sumatera  
Di –  
**PALEMBANG**

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 24 Mei 2017 nomor 0472/  
KON.01.03/UIP KITSUMI/2017 perihal MPP Mukomuko 30 MW Permohonan  
Rekomendasi kesesuaian RTRW, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu,  
bersama ini disampaikan beberapa hal bahwa :

1. Pemerintah Kabupaten Mukomuko Sangat mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (persero).
2. Lokasi Pembangunan Pembangkit listrik Mobile Power Plant (MPP) Mukomuko kapasitas 30 MW di Kabupaten Mukomuko belum terakomodir di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko
3. Sesuai dengan Undang- Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dan Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, Tahun 2016 kabupaten Mukomuko memasuki masa Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 - 2032.
4. Rencana Usaha Penyedia Tenaga listrik (RUPTL) akan dibahas lebih lanjut dalam Peninjauan kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko yang akan dilaksanakan.

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Rencana Tata Ruang Nasional Pasal 114A ayat (1) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagai yang dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini. Ayat (2) Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

  
**Drs. NURNGUBAIDI**  
Rembina Utama Muda IV.c  
NIP. 195910141987031003

**Tembusan :**

1. Bupati Kabupaten Mukomuko (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko